



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABI DARDI Alias ABIT Bin MUHAMMAD FADLI.
2. Tempat lahir : Pegatan.
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 10 Januari 1967.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Armada No. 40 RT. 01 RW. 01 Kelurahan
Pegatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh harian lepas).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2
Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai
dengan 11 Januari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 12 Januari
2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan 27 Februari
2018
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 14 Februari 2018
sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 16 Maret
2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan
Ketua Majelis tanggal 20 Februari 2018 yang menunjuk Sdr. Ikhsanudin, SH.,
beralamat di Jl G. Obos XXIII Nomor 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan
Raya, Kotamadya Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah sebagai Penasehat
Hukum Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 18 / Pid.Sus / 2018 /
PN.KSN tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN tanggal 14
Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABI DARDI Alias ABIT Bin MUHAMMAD FADLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan pada dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABI DARDI Alias ABIT Bin MUHAMMAD FADLI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ABI DARTI Alias ABIT Bin MUHAMMAD FADLI pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekitar Jam 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Jalan Armada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 40 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berupa 20 (dua puluh) paket narkotika golongan I jenis shabu seberat $\pm 0,93$ (nol koma sembilan tiga) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekitar jam 09.30 Wib Saksi SAHABUDDIN NUR bersama dengan Saksi NORMAN, beserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di rumah tempat tinggalnya yang berada di Jalan Armada No. 40 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Saksi SAHABUDDIN NUR bersama dengan Saksi NORMAN bersama dengan Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan mendalam dan yakin dengan kebenaran informasi tersebut, sehingga Saksi SAHABUDDIN NUR bersama dengan Saksi NORMAN bersama dengan Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng tepatnya pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekitar jam 09.30 Wib ketika melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa, sehingga Saksi SAHABUDDIN NUR bersama dengan Saksi NORMAN bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi SAHABUDDIN NUR bersama dengan Saksi NORMAN melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Armada No. 40 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan Saksi H. ASMADI Alias H. MADi Bin BEKAR, ada ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di simpan di samping rumah Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan.
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa telah menjual shabu kepada pembeli sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Armada No. 40 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba datang Saksi SAHABUDDIN NUR bersama dengan Saksi NORMAN berserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng sekitar jam 09.30 Wib mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian langsung melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ada ditemukan 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu milik Terdakwa beserta dengan uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh dan di simpan di sekitar pagar disamping rumah tempat tinggal Terdakwa. Pada awalnya Terdakwa paketkan menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket dan 19 (sembilan belas) paket dan 14 (empat belas) paket sudah laku terjual kepada pembeli dengan harga jual per satu paketnya ada yang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada yang harganya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang 5 (lima) paketnya telah Terdakwa gunakan dan konsumsi sendiri yang pada awalnya dari pembelian seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. AMAT BAHRI (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Sampit dengan cara sebelumnya Terdakwa langsung menghubungi dan berkomunikasi dengan Sdr. AMAT BAHRI dengan menggunakan handphone pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar jam 13.00 Wib dan kemudian setelah pembicaraan lewat komunikasi telepon selesai maka narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa melalui jasa perantara atau kurir dan setelah Terdakwa terima shabu pesanan tersebut maka uang pembelian shabu tersebut juga langsung Terdakwa serahkan dan keuntungan Terdakwa dalam menjual shabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan pembelian seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pesan dan beli dari Sdr. AMAT BAHRI tersebut jika habis terjual semuanya sekitar kurang lebih sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah keuntungan Terdakwa sendiri dalam menggunakan shabu tersebut.

Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa oleh petugas kepolisian menuju Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalteng untuk dilakukan penyidikan selanjutnya.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Maneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 322/LPH/XI/PNBP/2017 tanggal 23 Nopember 2017 perihal hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut jenis sampel kristal shabu tersebut diatas adalah benar terdapat kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berupa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ABI DARTI Alias ABIT Bin MUHAMMAD FADLI pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekitar Jam 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Jalan Armada No. 40 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu seberat $\pm 0,93$ (nol koma sembilan tiga) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekitar jam 09.30 Wib Saksi SAHABUDDIN NUR bersama dengan Saksi NORMAN, beserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu di rumah tempat tinggalnya yang berada di Jalan Armada No. 40 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Saksi SAHABUDDIN NUR bersama dengan Saksi NORMAN bersama dengan Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan mendalam dan yakin dengan kebenaran informasi tersebut, sehingga Saksi SAHABUDDIN NUR bersama dengan Saksi NORMAN bersama dengan Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng tepatnya pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekitar jam 09.30 Wib ketika melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa, sehingga Saksi SAHABUDDIN NUR bersama dengan Saksi NORMAN bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi SAHABUDDIN NUR bersama dengan Saksi NORMAN melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Armada No. 40 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan Saksi H. ASMADI Alias H. MADI Bin BEKAR, ada ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di simpan di samping rumah Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan.

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa telah menjual shabu kepada pembeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Armada No. 40 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba datang Saksi SAHABUDDIN NUR bersama dengan Saksi NORMAN berserta dengan team Dit Res Narkoba Polda Kalteng sekitar jam 09.30 Wib mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ada ditemukan 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu milik Terdakwa beserta dengan uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ditaruh dan di simpan di sekitar pagar disamping rumah tempat tinggal Terdakwa. Pada awalnya Terdakwa paketkan menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket dan 19 (sembilan belas) paket dan 14 (empat belas) paket sudah laku terjual kepada pembeli dengan harga jual per satu paketnya ada yang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harganya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang 5 (lima) pakatnya telah Terdakwa gunakan dan konsumsi sendiri yang pada awalnya dari pembelian seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. AMAT BAHRI (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Sampit dengan cara sebelumnya Terdakwa langsung menghubungi dan berkomunikasi dengan Sdr. AMAT BAHRI dengan menggunakan handphone pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar jam 13.00 Wib dan kemudian setelah pembicaraan lewat komunikasi telepon selesai maka narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa melalui jasa perantara atau kurir dan setelah Terdakwa terima shabu pesanan tersebut maka uang pembelian shabu tersebut juga langsung Terdakwa serahkan dan keuntungan Terdakwa dalam menjual shabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan pembelian seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pesan dan beli dari Sdr. AMAT BAHRI tersebut jika habis terjual semuanya sekitar kurang lebih sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah keuntungan Terdakwa sendiri dalam menggunakan shabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekitar jam 10.00 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa sendiri.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Maneger Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 322/LPH/XI/PNBP/2017 tanggal 23 Nopember 2017 perihal hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut jenis sampel kristal shabu tersebut diatas adalah benar terdapat kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri Terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHABUDDIN NUR, S.H Bin SUBUTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. NORMAN, SH., beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekitar Jam 09.30 Wib telah melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa ABI DARDI Alias ABIT Bin MUHAMMAD FADLI yang berada di Jalan Armada No. 40 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi beserta team ± 7 (tujuh) orang yang dipimpin langsung Kasubdit I Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan ke Dit Res Narkoba Polda Kalteng.
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. H. ASMADI Alias H. MADI Bin BEKAR (Ketua RT) dan Sdr. SAMSONI Alias SONI Bin ASKUP (Alm).
- Bahwa sebelum Saksi beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah tempat tinggal terdakwa, kami telah terlebih dahulu menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa, Sdr H. ASMADI Alias H. MADI Bin BEKAR (Ketua RT) dan Sdr. SAMSONI Alias SONI Bin ASKUP (Alm).
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada saat itu di rumah Terdakwa ada Sdr. SAMSONI Alias SONI Bin ASKUP (Alm) yang sedang bertamu di rumah Terdakwa juga ada anak dan istri Terdakwa serta keponakan Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat itu berupa 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu yang di simpan di samping luar rumah Terdakwa disemak-semak dekat samping pintu belakang rumah Terdakwa dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa pada sat itu.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sampit yang akan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan dan memiliki 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu tersebut tidak ada mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis serbuk kristal shabu yang telah ada ditemukan dan diamankan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi NORMAN, S.H Bin DIDIE,, mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. SAHABUDDIN NUR, S.H., beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekitar Jam 09.30 Wib telah melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa ABI DARDI Alias ABIT Bin MUHAMMAD FADLI yang berada di Jalan Armada No. 40 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi beserta team ± 7 (tujuh) orang yang dipimpin langsung Kasubdit I Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan ke Dit Res Narkoba Polda Kalteng.
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. H. ASMADI Alias H. MADI Bin BEKAR (Ketua RT) dan Sdr. SAMSONI Alias SONI Bin ASKUP (Alm).
- Bahwa sebelum Saksi beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta rumah tempat tinggal terdawa, kami telah terlebih dahulu menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa, Sdr H.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMADI Alias H. MADI Bin BEKAR (Ketua RT) dan Sdr. SAMSONI Alias SONI Bin ASKUP (Alm).

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada saat itu di rumah Terdakwa ada Sdr. SAMSONI Alias SONI Bin ASKUP (Alm) yang sedang bertamu di rumah Terdakwa juga ada anak dan istri Terdakwa serta keponakan Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat itu berupa 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu yang di simpan di samping luar rumah Terdakwa disema-semak dekat samping pintu belakang rumah Terdakwa dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sampit yang akan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu tersebut tidak ada mempunyai hak dan tidak dapat menunjukan ijin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis serbuk kristal shabu yang telah ada ditemukan dan diamankan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa SUPIANI Als JEPANG Als TADUNG Bin KADRI :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 Sekira jam 09.30 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa sendiri di Jalan Armada No. 40 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa anggota Kepolisian Polda Kalteng melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. H.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMADI Alias H. MADI Bin BEKAR selaku Ketua RT dan Sdr. SAMSONI Alias SONI Bin ASKUP (Alm).

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap dan digelarah anggota Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah terlebih dahulu menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa, Sdr H. ASMADI Alias H. MADI Bin BEKAR (Ketua RT) dan Sdr. SAMSONI Alias SONI Bin ASKUP (Alm).
- Bahwa barang yang ditemukan dirumah Terdakwa yakni narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu disimpan di pagar disamping rumah tempat tinggal Terdakwa dan uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ada ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di saku celana Terdakwa.
- Bahwa barang narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh paket) serbuk kristal shabu yang ada ditemukan petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dibeli dan dapatkan dari Sdr. AMAT BAHRI yang berada di Kabupaten Sampit (Kotim).
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri shabu yang ada ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah berbentuk kristal warna putih dibungkus dengan plastik klip kecil.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan atau membawa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 Wib di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penimbangan barang bukti narkoba berupa 20 (dua) paket serbuk kristal shabu yang disita dari Sdr. ABI DARDI Alias ABIT Bin MUHAMMAD FADLI barang bukti ditimbang dengan menggunakan alat digital dan hasil penimbangan secara menyeluruh dan didapatkan hasil berat kotor 4,13 (empat koma tiga belas) gram dan setelah dikurangkan dengan berat bungkus plastik maka didapatkan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Maneger Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 322/LPH/XI/PNBP/2017 tanggal 23 Nopember 2017 perihal hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut jenis sampel kristal shabu tersebut diatas adalah benar terdapat kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu.
- Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SAHABUDDIN NUR bersama dengan Sdr. NORMAN, SH., beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekitar Jam 09.30 Wib telah melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa ABI DARDI Alias ABIT Bin MUHAMMAD FADLI yang berada di Jalan Armada No. 40 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa anggota Kepolisian Polda Kalteng melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. H. ASMADI Alias H. MADI Bin BEKAR selaku Ketua RT dan Sdr. SAMSONI Alias SONI Bin ASKUP (Alm).
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap dan digeladah anggota Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah terlebih dahulu menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa, Sdr H. ASMADI Alias H. MADI Bin BEKAR (Ketua RT) dan Sdr. SAMSONI Alias SONI Bin ASKUP (Alm).
- Bahwa barang yang ditemukan dirumah Terdakwa yakni narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu disimpan di pagar disamping rumah tempat tinggal Terdakwa dan uang sebanyak Rp.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ada ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di saku celana Terdakwa.

- Bahwa barang narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh paket) serbuk kristal shabu yang ada ditemukan petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dibeli dan dapatkan dari Sdr. AMAT BAHRI yang berada di Kabupaten Sampit (Kotim).
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri shabu yang ada ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah berbentuk kristal warna putih dibungkus dengan plastik klip kecil.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan atau membawa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap Orang" disini menunjukkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini adalah Terdakwa Abi Darti Alias Abit Bin Muhammad Fadli dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang pendidikan atau kesehatan dengan menggunakan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Saksi SAHABUDDIN NUR bersama dengan Sdr. NORMAN, SH., beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekitar Jam 09.30 Wib telah melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal Terdakwa ABI DARDI Alias ABIT Bin MUHAMMAD FADLI yang berada di Jalan Armada No. 40 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Pegatan Hulu Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa bahwa barang yang ditemukan dirumah Terdakwa yakni narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu disimpan di pagar disamping rumah tempat tinggal Terdakwa dan uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ada ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di saku celana Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh paket) serbuk kristal shabu yang ada ditemukan petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki narkoba golongan I bukan tanaman tersebut sifatnya berbentuk penguasaan, perbuatan tersebut permulaannya bersifat transaksional, namun kemudian tidak terpenuhi sebab terjadi penyerahan barang tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "memiliki Narkoba Golongan I" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mempunyai nilai ekonomis, dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN.



1. Menyatakan Terdakwa ABI DARDI Alias ABIT Bin MUHAMMAD FADLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Gol I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABI DARDI Alias ABIT Bin MUHAMMAD FADLI karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket serbuk kristal shabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Ahmad Bukhori, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ferry, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, SH.

Ahmad Bukhori, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.KSN.



Masrianor, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)